



PUTUSAN

Nomor 108 / Pid.Sus / 2020 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUDIRMONO;
Tempat lahir : Poto Tano, Sumbawa Besar;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/1 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penahanan:

1. Penangkapan oleh PPNS Perikanan tanggal 18 Juni 2020 No. Kap.026.a/PPNS-Kan/Lan.4/PW.510/VI/2020;
2. Penahanan oleh PPNS Perikanan tanggal 19 Juni 2020 No. SP.Han.027.a/PPNS-Kan/Lan.4/PW.510/VI/2020, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 8 Juli 2020, Nomor: 47/N.2.4/Eku.1/07/2020, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 17 Juli 2020, Nomor: Print-136/N.2.12.3/Eku.2/07/2020, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Juli 2020, No. 115/Pen.Pid/2020/PN.Sel., sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 Juli 2020 Nomor 115/Pen.Pid/2020/PN.Sel., sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum LALU JONI ARSA, SH., SULHANDI, SH., DIDIT INDRAWAN, SH., DHIDIT SETIAWAN, SH. dan SIGIT MARSANTO, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum HAMI NTB (HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA) NUSA TENGGARA BARAT di Komplek Ruko Panjianom Jalan Panjitar Negara 99 Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 41/HK/HN.08.02.SK/VII/2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-31/SLONG/Eku.2/07/2020, tertanggal 10 Agustus 2020 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ,melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Jo Pasal 53 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP(Dakwaan kesatu Primair jaksa penuntut umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMONO selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu motor ukuran 1 GT;
 - 1 (satu) unit mesin temple;Diserahkan kepada Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur untuk dikelola dan dipergunakan;
 - 2 (dua) botol bom ikan;
 - 2 (dua) sumbu bom ikan;
 - 2 (dua) pasang sepatu katak;
 - 2 (dua) masker;
 - 2 (dua) dayung;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) serok ikan;
- 1 (satu) bok ikan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) kartu identitas / KTP;
- 1 (satu) kartu nelayan;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, selain itu Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa Sudirmono bersama-sama dengan Arsad Bin Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di perairan Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur pada koordinat 08°54'037" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) berhubung di Pengadilan Negeri Selong belum dibentuk Pengadilan Perikanan maka berdasarkan Pasal 106 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 tahun 2009, Pengadilan Negeri Selong berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wita menggunakan perahu motor warna biru dengan lis kuning milik Saksi Arsad bin Sadullah pergi mencari ikan di sekitar Pulau Panjang, dimana sebelumnya Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah telah memasang pancing rawai namun setelah diperiksa pancing rawai tersebut tidak ada ikan yang tertangkap selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah melanjutkan mencari ikan dan ketika sedang mencari ikan, Terdakwa dan Saksi Arsad bin Saddullah mendengar suara ledakan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah mencari ikan kemudian berusaha mendekati sumber suara ledakan, ketika sudah mendekati sumber ledakan tersebut Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah melihat 5 (lima) orang diatas perahu memanggil Terdakwa dan kemudian menawarkan untuk membeli bahan peledak/bom ikan supaya mudah mendapatkan ikan;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah kemudian setuju untuk membeli bahan peledak / bom ikan tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh 4 (empat) buah bahan peledak/bom ikan yang sudah dikemas dalam 4 (empat) botol, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah menuju ke perairan Pulau Gili Lampu untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak / bom ikan;

Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah di perairan Pulau Gili Lampu pada koordinat 08°54'037" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) sekitar pukul 10.00 Wita kemudian membakar sumbu salah satu bahan peledak/bom ikan dengan menggunakan obat nyamuk bakar dan melemparkannya ke tengah laut, setelah terdengar ledakan kemudian Terdakwa masuk kedalam air untuk mengumpulkan ikan hasil menggunakan bahan peledak/bom ikan tersebut, tidak berselang lama kemudian Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah melihat sebuah perahu motor yang digunakan oleh Saksi Azhar dan Saksi Herman (keduanya Pokmaswas Petrando) sedang berpatroli mendekati perahu motor yang digunakan oleh Terdakwa, karena merasa khawatir dan takut, Saksi Arsad bin Sadullah membuang sisa bahan peledak/bom ikan yang dibungkus plastik ke tengah laut dan kemudian memacu perahu motornya untuk menghindari perahu motor Saksi Azhar dan Saksi Herman;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah mengarahkan perahu motornya menuju Labuhan Pandan untuk bersembunyi sekaligus menjual hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan;

Bahwa bahan peledak/bom ikan yang akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah untuk mencari ikan tersebut dapat menimbulkan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ledakan yang keras serta mengakibatkan kerusakan sekitar + 100 (seratus) meter jika tanpa penghalang dan + 15 (lima belas) meter didalam laut;

Bahwa bahan peledak/bom ikan tersebut terbuat dari bahan pupuk Amonium Nitrat yang dicampur dengan bahan bakar minyak selanjutnya pupuk yang sudah tercampur tersebut dimasukkan ke dalam botol kaca dan diberi sumbu api rakitan yang sudah dilengkapi dengan detonator rakitan dimana cara menggunakannya cukup dibakar sumbunya dengan menggunakan obat nyamuk bakar;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan akan berdampak pada rusaknya lingkungan sumber daya ikan seperti rusaknya habitat terumbu karang yang akan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah ikan di laut sehingga nelayan sendiri yang dirugikan karena hasil tangkapannya semakin menurun dan akan berakibat menurunnya tingkat kesejahteraan nelayan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Jo Pasal 53 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR;

Bahwa ia Terdakwa Sudirmono bersama-sama dengan Arsad Bin Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di perairan Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur pada koordinat 08°54'03" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) berhubung di Pengadilan Negeri Selong belum dibentuk Pengadilan Perikanan maka berdasarkan Pasal 106 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 tahun 2009, Pengadilan Negeri Selong berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal Saksi Herman dan Saksi Azhar (keduanya Pokmaswas Petrando) sedang melakukan patroli di sekitar Pulau Gili Lampu pada koordinat 08°54'037" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wita menggunakan perahu motor melihat Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah yang saat itu menggunakan perahu motor warna biru dengan lis kuning milik Saksi Arsad bin Sadullah sedang membuang bungkus plastik ke tengah laut, karena merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah, Saksi Herman dan Saksi Azhar berusaha mendekati perahu motor milik Terdakwa namun perahu motor milik Terdakwa pergi menjauhi Saksi Azhar dan Saksi Herman dengan kecepatan tinggi, selanjutnya Saksi Azhar dan Saksi Herman mengambil bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah, setelah membuka bungkus plastik tersebut Saksi Azhar dan Saksi Herman menemukan didalam bungkus plastik berisi 2 (dua) botol bahan peledak, selanjutnya Saksi Azhar dan Saksi Herman menghubungi sdr Yudi (Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lombok Timur) dan melaporkan kejadian penemuan bahan peledak/bom ikan selanjutnya disarankan oleh sdr. Yudi untuk mengamankan perahu motor yang digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi Herman dan Saksi Azhar berusaha mencari keberadaan perahu motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah yang saat pengejaran menuju ke arah Labuhan Pandan;

Ketika Saksi Azhar dan Saksi Herman tiba di Labuhan Pandan, menemukan perahu motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah berada di sebelah kanan dermaga Labuhan Pandan selanjutnya Saksi Azhar dan Saksi Herman mengamankan perahu motor tersebut ke Pos AL Selat Alas sekaligus melaporkan kejadian penemuan bahan peledak/bom ikan milik Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah;

Bahwa bahan peledak/bom ikan yang akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah untuk mencari ikan tersebut dapat menimbulkan ledakan yang keras serta mengakibatkan kerusakan sekitar + 100 (seratus) meter jika tanpa penghalang dan + 15 (lima belas) meter didalam laut;

Bahwa bahan peledak/bom ikan tersebut terbuat dari bahan pupuk Amonium Nitrat yang dicampur dengan bahan bakar minyak selanjutnya pupuk yang sudah tercampur tersebut dimasukkan ke dalam botol kaca dan diberi sumbu api rakitan yang sudah dilengkapi dengan detonator rakitan dimana cara

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya cukup dibakar sumbunya dengan menggunakan obat nyamuk bakar;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan akan berdampak pada rusaknya lingkungan sumber daya ikan seperti rusaknya habitat terumbu karang yang akan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah ikan di laut sehingga nelayan sendiri yang dirugikan karena hasil tangkapannya semakin menurun dan akan berakibat menurunnya tingkat kesejahteraan nelayan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa Sudirmono bersama-sama dengan Arsad Bin Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 10.14 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di perairan Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur pada koordinat 08°54'037" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) berhubung di Pengadilan Negeri Selong belum dibentuk Pengadilan Perikanan maka berdasarkan Pasal 106 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 tahun 2009, Pengadilan Negeri Selong berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wita menggunakan perahu motor warna biru dengan lis kuning milik Saksi Arsad bin Sadullah pergi mencari ikan di sekitar Pulau Panjang, dimana sebelumnya Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah telah memasang pancing rawai namun setelah diperiksa pancing rawai tersebut tidak ada ikan yang tertangkap selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah melanjutkan mencari ikan dan ketika sedang mencari ikan, Terdakwa dan Saksi Arsad bin Saddullah mendengar suara ledakan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Arsad Sadullah mencari ikan kemudian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendekati sumber suara ledakan, ketika sudah mendekati sumber ledakan tersebut Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah melihat 5 (lima) orang diatas perahu memanggil Terdakwa dan kemudian menawarkan untuk membeli bahan peledak/bom ikan supaya mudah mendapatkan ikan;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah kemudian setuju untuk membeli bahan peledak / bom ikan tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh 4 (empat) buah bahan peledak/bom ikan yang sudah dikemas dalam 4 (empat) botol, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah menuju ke perairan Pulau Gili Lampu untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak / bom ikan;

Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah di perairan Pulau Gili Lampu pada koordinat 08°54'037" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) kemudian membakar sumbu salah satu bahan peledak/bom ikan dengan menggunakan obat nyamuk bakar dan melemparkannya ke tengah laut, setelah terdengar ledakan kemudian Terdakwa masuk kedalam air untuk mengumpulkan ikan hasil menggunakan bahan peledak/bom ikan tersebut, tidak berselang lama kemudian Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah melihat sebuah perahu motor yang digunakan oleh Saksi Azhar dan Saksi Herman (keduanya Pokmaswas Petrando) sedang berpatroli mendekati perahu motor yang digunakan oleh Terdakwa, karena merasa khawatir dan takut, Saksi Arsad bin Sadullah membuang sisa bahan peledak/bom ikan yang dibungkus plastik ke tengah laut dan kemudian memacu perahu motornya untuk menghindari perahu motor Saksi Azhar dan Saksi Herman;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah mengarahkan perahu motornya menuju Labuhan Pandan untuk bersembunyi sekaligus menjual hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan;

Bahwa bahan peledak/bom ikan yang akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah untuk mencari ikan tersebut dapat menimbulkan ledakan yang keras serta mengakibatkan kerusakan sekitar + 100 (seratus) meter jika tanpa penghalang dan + 15 (lima belas) meter didalam laut;

Bahwa bahan peledak/bom ikan tersebut terbuat dari bahan pupuk Amonium Nitrat yang dicampur dengan bahan bakar minyak selanjutnya pupuk yang sudah tercampur tersebut dimasukkan ke dalam botol kaca dan diberi sumbu api rakitan yang sudah dilengkapi dengan detonator rakitan dimana cara menggunakannya cukup dibakar sumbunya dengan menggunakan obat nyamuk bakar;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan akan berdampak pada rusaknya lingkungan sumber daya ikan seperti rusaknya habitat terumbu karang yang akan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah ikan di laut sehingga nelayan sendiri yang dirugikan karena hasil tangkapannya semakin menurun dan akan berakibat menurunnya tingkat kesejahteraan nelayan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ayat (1) jo. Pasal 12 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR;

Bahwa ia Terdakwa Sudirmono bersama-sama dengan Arsad Bin Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 10.14 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di perairan Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur pada koordinat 08°54'037" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) berhubung di Pengadilan Negeri Selong belum dibentuk Pengadilan Perikanan maka berdasarkan Pasal 106 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 tahun 2009, Pengadilan Negeri Selong berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal Saksi Herman dan Saksi Azhar (keduanya Pokmaswas Petrando) sedang melakukan patroli di sekitar Pulau Gili Lampu pada koordinat 08°54'037" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wita menggunakan perahu motor melihat Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah yang saat itu menggunakan perahu motor warna biru dengan lis kuning milik Saksi Arsad bin Sadullah sedang membuang bungkusan plastik ke tengah laut, karena merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah, Saksi Herman dan Saksi Azhar berusaha mendekati perahu motor milik Terdakwa namun perahu motor milik Terdakwa pergi menjauhi Saksi Azhar

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Herman dengan kecepatan tinggi, selanjutnya Saksi Azhar dan Saksi Herman mengambil bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah, setelah membuka bungkus plastik tersebut Saksi Azhar dan Saksi Herman menemukan didalam bungkus plastik berisi 2 (dua) botol bahan peledak, selanjutnya Saksi Azhar dan Saksi Herman menghubungi sdr Yudi (Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lombok Timur) dan melaporkan kejadian penemuan bahan peledak/bom ikan selanjutnya disarankan oleh sdr. Yudi untuk mengamankan perahu motor yang digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi Herman dan Saksi Azhar berusaha mencari keberadaan perahu motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah yang saat pengejaran menuju ke arah Labuhan Pandan;

Ketika Saksi Azhar dan Saksi Herman tiba di Labuhan Pandan, menemukan perahu motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah berada di sebelah kanan dermaga Labuhan Pandan selanjutnya Saksi Azhar dan Saksi Herman mengamankan perahu motor tersebut ke Pos AL Selat Alas sekaligus melaporkan kejadian penemuan bahan peledak/bom ikan milik Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah;

Bahwa bahan peledak/bom ikan yang akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Arsad bin Sadullah untuk mencari ikan tersebut dapat menimbulkan ledakan yang keras serta mengakibatkan kerusakan sekitar + 100 (seratus) meter jika tanpa penghalang dan + 15 (lima belas) meter didalam laut;

Bahwa bahan peledak/bom ikan tersebut terbuat dari bahan pupuk Amonium Nitrat yang dicampur dengan bahan bakar minyak selanjutnya pupuk yang sudah tercampur tersebut dimasukkan ke dalam botol kaca dan diberi sumbu api rakitan yang sudah dilengkapi dengan detonator rakitan dimana cara menggunakannya cukup dibakar sumbunya dengan menggunakan obat nyamuk bakar;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan akan berdampak pada rusaknya lingkungan sumber daya ikan seperti rusaknya habitat terumbu karang yang akan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah ikan di laut sehingga nelayan sendiri yang dirugikan karena hasil tangkapannya semakin menurun dan akan berakibat menurunnya tingkat kesejahteraan nelayan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ayat (1) jo. Pasal 12 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. HERMAN;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris di Pokmaswas Petrando, yang mempunyai tugas utama yaitu mencatat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Pokmaswas Petrando dan melaksanakan administrasi Pokmaswas Petrando disamping itu sebagai tugas tambahan yaitu melaksanakan tugas monitoring di perairan laut di Gili Sulat, Gili Lawang, Gili Petagan, Gili Bidara dan Gili Kondo;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat pengeboman dan awalnya tidak mengetahui perahu yang Saksi dekati milik siapa, tetapi pada saat Saksi mendekati perahu tersebut perahu motor tersebut melakukan gerakan seperti ingin melarikan diri, di atas perahu tersebut Saksi melihat ada dua orang dan kemudian Saksi melihat salah seorang yang berada di atas perahu tersebut membuang sesuatu ke laut. Kemudian Saksi mengambil barang yang dibuang tersebut dan Saksi buka melihat bahwa isi dari bungkusan tersebut Saksi curigai sebagai bahan peledak ikan karena Saksi sudah pernah melihat bahan peledak yang biasa digunakan nelayan untuk mengebom ikan dan botol tersebut mempunyai sumbu seperti yang digunakan pada bahan peledak ikan. Posisi Saksi melihat perahu motor tersebut dan menemukan bungkusan yang dibuang yang ternyata isinya saya curigai sebagai bahan peledak adalah di sekitar perairan Gili Petagan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 kira-kira pukul 10.00 Wita;
- Bahwa Perahu motor yang digunakan Terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri merupakan perahu motor bantuan dari Pemerintah dengan warna Biru dengan list warna Kuning. Saya melihat dengan menggunakan teropong;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melalui teropong sedang membuang bungkusan yang ternyata isinya Saksi yakini berupa bahan peledak ikan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama ARSAD diatas perahu motor yang membuang sesuatu ke laut sampai Saksi mengambilnya kira-kira sekitar 5 (lima) menit, kecepatan kapal biasa pada waktu mengambil bungkusan tersebut;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, pada saat sedang melakukan monitoring Saksi melihat perahu motor yang digunakan oleh Terdakwa mencurigakan dan Saksi berusaha mendekat. Kemudian perahu tersebut pergi dan membuang sesuatu ke laut, setelah Saksi ambil dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan botol yang dicurigai sebagai bahan peledak ikan. Setelah itu Saksi menunjukkan botol yang Saksi temukan karena Saksi curiga bahan peledak ikan setelah itu Saksi menghubungi Pengawas Perikanan di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lombok Timur yaitu YUDI setelah itu Saksi diminta untuk mengamankan perahu motor tersebut maka Saksi kemudian melakukan pengejaran terhadap perahu motor tersebut dan menemukan perahu motor tersebut berada di sebelah kanan dermaga Labuhan Pandan. Setelah Saksi dan anggota Pokmaswas Petrando periksa dan menyakini bahwa perahu motor tersebut benar perahu motor yang Saksi lihat membuang bahan peledak ikan dan diamankan di Pos AL Selat Alas;

- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit perahu motor ukuran 1 GT, 1 (satu) unit mesin, 1 (satu) keranjang alat tangkap rawai, 2 (dua) botol yang diyakini berupa bahan peledak ikan, 1 (satu) semprotan baygon, 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah masker, 2 (dua) dayung, 1 (satu) serok ikan, 1 (satu) bok ikan, Kartu Identitas (KTP) atas nama SUDIRMONO dan Kartu Nelayan atas nama SUDIRMONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor ukuran 1 GT, 1 (satu) unit mesin temple, 2 (dua) botol bom ikan, 2 (dua) sumbu bom ikan, 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) masker, 2 (dua) dayung, 1 (satu) serok ikan, 1 (satu) bok ikan, 1 (satu) kartu identitas / KTP, 1 (satu) kartu nelayan dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keberatan karena keterangan Saksi tidak benar;

Saksi 2. AZHAR:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris di Pokmaswas Petrando, yang mempunyai tugas utama yaitu mencatat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Pokmaswas Petrando dan melaksanakan administrasi Pokmaswas Petrando disamping itu sebagai tugas tambahan yaitu melaksanakan tugas monitoring di perairan laut di Gili Sulat, Gili Lawang, Gili Petagan, Gili Bidara dan Gili Kondo;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat pengeboman dan awalnya tidak mengetahui perahu yang Saksi dekati milik siapa, tetapi pada saat Saksi mendekati perahu tersebut perahu motor tersebut melakukan gerakan seperti ingin melarikan diri, di atas perahu tersebut Saksi melihat

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dua orang dan kemudian Saksi melihat salah seorang yang berada di atas perahu tersebut membuang sesuatu ke laut. Kemudian Saksi mengambil barang yang dibuang tersebut dan Saksi buka melihat bahwa isi dari bungkusan tersebut Saksi curigai sebagai bahan peledak ikan karena Saksi sudah pernah melihat bahan peledak yang biasa digunakan nelayan untuk mengebom ikan dan botol tersebut mempunyai sumbu seperti yang digunakan pada bahan peledak ikan. Posisi Saksi melihat perahu motor tersebut dan menemukan bungkusan yang dibuang yang ternyata isinya saya curigai sebagai bahan peledak adalah di sekitar perairan Gili Petagan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 kira-kira pukul 10.00 Wita;

- Bahwa Perahu motor yang digunakan Terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri merupakan perahu motor bantuan dari Pemerintah dengan warna Biru dengan list warna Kuning. Saya melihat dengan menggunakan teropong;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melalui teropong sedang membuang bungkusan yang ternyata isinya Saksi yakini berupa bahan peledak ikan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama HERMAN diatas perahu motor yang membuang sesuatu ke laut sampai Saksi mengambilnya kira-kira sekitar 5 (lima) menit, kecepatan kapal biasa pada waktu mengambil bungkusan tersebut;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, pada saat sedang melakukan monitoring Saksi melihat perahu motor yang digunakan oleh Terdakwa mencurigakan dan Saksi berusaha mendekat. Kemudian perahu tersebut pergi dan membuang sesuatu ke laut, setelah Saksi ambil dan menemukan botol yang dicurigai sebagai bahan peledak ikan. Setelah itu Saksi menunjukkan botol yang Saksi temukan karena Saksi curiga bahan peledak ikan setelah itu Saksi menghubungi Pengawas Perikanan di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lombok Timur yaitu YUDI setelah itu Saksi diminta untuk mengamankan perahu motor tersebut maka Saksi kemudian melakukan pengejaran terhadap perahu motor tersebut dan menemukan perahu motor tersebut berada di sebelah kanan dermaga Labuhan Pandan. Setelah Saksi dan anggota Pokmaswas Petrando periksa dan menyakini bahwa perahu motor tersebut benar perahu motor yang Saksi lihat membuang bahan peledak ikan dan diamankan di Pos AL Selat Alas;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit perahu motor ukuran 1 GT, 1 (satu) unit mesin, 1 (satu) keranjang alat tangkap rawai, 2 (dua) botol yang diyakini berupa bahan peledak ikan, 1 (satu) semprotan baygon, 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah masker, 2 (dua) dayung, 1 (satu) serok ikan, 1 (satu) bok ikan, Kartu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas (KTP) atas nama SUDIRMONO dan Kartu Nelayan atas nama SUDIRMONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor ukuran 1 GT, 1 (satu) unit mesin temple, 2 (dua) botol bom ikan, 2 (dua) sumbu bom ikan, 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) masker, 2 (dua) dayung, 1 (satu) serok ikan, 1 (satu) bok ikan, 1 (satu) kartu identitas / KTP, 1 (satu) kartu nelayan dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keberatan karena keterangan Saksi tidak benar;

Saksi 3. ARSAD Bin SADULLAH;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mau menangkap ikan dengan membawa bahan peledak (bom ikan) ke Gili lampu kecamatan sambelia kabupaten lombok timur;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 10.14 Wita, bertempat di perairan Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur pada koordinat 08°54'037" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) telah diamankan oleh HERMAN dan AZHAR (keduanya Pokmaswas Petrando) yang sedang melakukan patroli di sekitar Pulau Gili Lampu pada koordinat 08°54'037" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia);
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menggunakan perahu Motor dengan warna biru list kuning bermesin Honda GX 200 6,5 PK dengan nama PDPGR Bariri Nelayan 2017 dan membawa 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) kaca mata selam, 1 (satu) dayung, 1 (satu) serok ikan, 1 (satu) box ikan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 10.14 wita, di lokasi Perairan Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wita bersama Terdakwa untuk pergi mencari ikan, menuju ke arah perairan Pulau Panjang sekitar setengah jam perjalanan sampai disana sekitar pukul 05.30 wita, setelah tiba di perairan Pulau Panjang Terdakwa mengambil pancing rawai yang telah dipasang sehari sebelumnya. Pancing rawai yang ditarik ternyata tidak ada hasil ikan. Pada saat selesai menarik pancing rawai tersebut, Saksi mendengar ada yang menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan dari daratan Pulau Panjang. Setelah beberapa saat Saksi mendekat ke arah suara tersebut. Setelah sampai di sekitar tempat bahan peledak tersebut dipakai Saksi bertemu dengan 5 (lima) orang yang tidak dikenal yang menawarkan bahan peledak untuk mencari ikan, mereka

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu untuk memakai bahan peledak agar cepat dan banyak mendapat ikan untuk umpan pancing rawai. Dia menawarkan bahan peledak tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol, kemudian dia menawarkan lagi tambahan 2 (dua) bahan peledak. Setelah proses pembayaran dan Saksi menerima bahan peledak tersebut maka Saksi berangkat untuk memakai bahan peledak tersebut di sekitar Perairan Pulau Lampu. Setiba di Perairan Pulau Lampu Saksi bersama Terdakwa diamankan oleh petugas sehingga belum sempat menggunakan bom ikan (bahan peledak) tersebut lebih dulu diamankan oleh perahu motor yang sedang patroli dan setelah diperiksa diperhu yang Saksi dan Terdakwa gunakan tersebut ditemukan bahan peledak (bom ikan);

- Bahwa Saksi belum pernah menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan, Saksi biasanya menggunakan pancing rawai untuk mencari ikan;
- Bahwa Saksi untuk cara penggunaan bahan peledak Saksi juga tahu setelah diberitahu oleh penjual bahan peledak tersebut untuk jangan memotong sumbu dan langsung dilempar setelah sumbu dibakar;
- Bahwa Saksi mau menggunakan bahan peledak agar bisa cepat dapat umpan yang banyak;
- Bahwa Saksi didepan persidangan ditunjukkan foto barang bukti 1 (satu) unit perahu motor, 1 (satu) mesin tempel, 2 (dua) botol bahan peledak, 2 (dua) sumbu bahan peledak, 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) kaca mata selam, 1 (satu) dayung, 1 (satu) serok ikan, 1 (satu) box ikan, 1 (satu) KTP, 1 (satu) Kartu Nelayan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor ukuran 1 GT, 1 (satu) unit mesin temple, 2 (dua) botol bom ikan, 2 (dua) sumbu bom ikan, 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) masker, 2 (dua) dayung, 1 (satu) serok ikan, 1 (satu) bok ikan, 1 (satu) kartu identitas / KTP, 1 (satu) kartu nelayan dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keberatan karena keterangan Saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi Ahli yang bersumpah menurut agamanya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahli KHAIRUDDIN, S.Si., M.I.L.;

- Ahli sebagai Ahli Perikanan dalam perkara Tindak Pidana Perikanan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa surat permohonan bantuan Saksi Ahli Perikanan dari KoordinatorSatwas SDKP LombokTimur Nomor : 014/PPNS-Kan/Lan.4/PW.510/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020 dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SuratPerintah Tugas dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

NTB, Nomor : 893/21/05/Dislutkan/VI/2020;

- Ahli dalam melakukan pengujian laboratorium kualitas air dan lingkungan perikanan budidaya untuk parameter kimia, fisika dan biologi;
- Ahli dalam melakukan pengujian organoleptik untuk ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak atau bahan kimia yang dilarang;
- Ahli melakukan pengujian hama dan penyakit ikan;
- Ahli melakukan pemantauan peredaran dan penggunaan obat-obat ikan yang sudah terdaftar, belum terdaftar ataupun yang dilarang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di tingkat Pembudidaya Ikan, Penjual, maupun Distributor;
- Bahwa mulai November 2019, ahli ditugaskan di Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sehari-hari yaitu di Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Tugas;
- Ahli menerangkan bahwa secara garis besar aturan dibidang perikanan termuat di UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU RI No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU RI No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan famili;
- Ahli menerangkan bahwa tidak diperbolehkan, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan dan telah melanggar Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 84 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (1) jo Pasal 86 Ayat (1) UU. RI. No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah telah diubah dan ditambah dengan UU. RI. No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Ahli menerangkan bahwa lokasi kejadian yaitu di Perairan Perairan Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan;
- Ahli menerangkan dampak yang ditimbulkan dari bahan peledak yaitu mengakibatkan kematian massal pada ikan baik yang masih kecil (benih) maupun yang besar, sehingga ikan-ikan yang masih kecil tersebut tidak punya kesempatan untuk menjadi besar dan berkembang biak sehingga dapat merusak sumberdaya ikan. Selain itu penggunaan bahan peledak atau bom ikan untuk menangkap ikan dapat merusak sumber daya ikan dan atau lingkungan seperti terumbu karang yang merupakan tempat berkembang biaknya ikan, daerah asuhan bagi bibit ikan (nursery ground)

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sumber nutrisi bagi semua jenis biota di laut, sehingga apabila rusak dan menyebabkan keseimbangan ekosistem terumbu karang terganggu dan berakibat pula pada kerusakan lingkungan sumberdaya ikan secara keseluruhan. Kerusakan lingkungan sumberdaya ikan menyebabkan pula kerusakan sumberdaya ikan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 10.14 Wita. di Perairan Perairan Pulau Gili Lumbu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, telah ditemukan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan dengan cara meledakkan 1 (satu) buah botol bahan peledak ikan dan sisa lagi 2 (dua) botol bom ikan, yang dilempar ke laut karena panik melihat petugas dan berhasil diamankan oleh petugas, karena dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya Ahli menerangkan bahwa Ikan yang ditangkap dengan menggunakan bahan peledak dapat dikonsumsi oleh manusia hanya saja kondisi fisik ikan tersebut sudah tidak bagus karena tekstur tubuhnya sudah tidak kompak/utuh, sehingga cepat rusak (busuk);
- Ahli menerangkan bahwa terumbu karang dan lingkungan laut yang rusak dapat pulih kembali, akan tetapi butuh waktu yang relatif lama (puluhan tahun);
- Ahli menjelaskan bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan berdampak pada rusaknya lingkungan sumberdaya ikan seperti rusaknya lingkungan sumberdaya ikan, rusaknya habitat terumbu karang. Dengan rusaknya sumberdaya ikan tersebut menyebabkan semakin berkurangnya jumlah ikan dilaut sehingga nelayan dirugikan karena hasil tangkapannya semakin menurun, dengan semakin menurunnya hasil tangkapan nelayan menyebabkan turunya penghasilan nelayan, turunya penghasilan nelayan menyebabkan tingkat kesejahteraan nelayan dan keluarganya menurun, serta bisa mengancam jiwa manusia apabila kecepatan daripada menyalakan sumbu dan perhitungan pelemparannya tidak tepat karena bisa meledak ditangan pelakunya sendiri sebelum sempat dilempar;
- Ahli menjelaskan apabila penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut dibiarkan maka akan memberi dampak yang sangat besar terhadap kerusakan lingkungan perairan laut dan pada akhirnya akan mempengaruhi produktifitas ikan yang dihasilkan dan akan mempengaruhi hasil pendapatan nelayan karena sulit untuk mendapatkan ikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak mengerti;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama ARSAD Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wita pergi mencari ikan, menuju ke arah perairan Pulau Panjang sekitar setengah jam perjalanan sampai disana sekitar pukul 05.30 wita, setelah tiba di perairan Pulau Panjang dan mengambil pancing rawai yang telah dipasang sehari sebelumnya dan ternyata tidak ada hasil ikan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 10.14 Wita, bertempat di perairan Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur pada koordinat 08°54'037" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) telah diamankan oleh HERMAN dan AZHAR (keduanya Pokmaswas Petrando) yang sedang melakukan patroli di sekitar Pulau Gili Lampu pada koordinat 08°54'037" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia);
- Bahwa Terdakwa bersama ARSAD menggunakan perahu Motor dengan warna biru list kuning bermesin Honda GX 200 6,5 PK dengan nama PDPGR Bariri Nelayan 2017 dan membawa 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) kaca mata selam, 1 (satu) dayung, 1 (satu) serok ikan, 1 (satu) box ikan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 10.14 wita, di lokasi Perairan Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa bersama ARSAD pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wita untuk pergi mencari ikan, menuju ke arah perairan Pulau Panjang sekitar setengah jam perjalanan sampai disana sekitar pukul 05.30 wita, setelah tiba di perairan Pulau Panjang Terdakwa mengambil pancing rawai yang telah dipasang sehari sebelumnya. Pancing rawai yang ditarik ternyata tidak ada hasil ikan. Pada saat selesai menarik pancing rawai tersebut, Saksi mendengar ada yang menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan dari daratan Pulau Panjang. Setelah beberapa saat Terdakwa mendekat ke arah suara tersebut. Setelah sampai di sekitar tempat bahan peledak tersebut dipakai Terdakwa bertemu dengan 5 (lima) orang yang tidak dikenal yang menawarkan bahan peledak untuk mencari ikan, mereka memberitahu untuk memakai bahan peledak agar cepat dan banyak mendapat ikan untuk umpan pancing rawai. Dia menawarkan bahan peledak tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol, kemudian dia menawarkan lagi tambahan 2 (dua) bahan peledak. Setelah proses pembayaran dan Terdakwa menerima bahan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak tersebut maka Terdakwa berangkat untuk memakai bahan peledak tersebut di sekitar Perairan Pulau Lampu. Setiba di Perairan Pulau Lampu ARSAD bersama Terdakwa diamankan oleh petugas sehingga belum sempat menggunakan bom ikan (bahan peledak) tersebut lebih dulu diamankan oleh perahu motor yang sedang patroli dan setelah diperiksa diperahu yang ARSAD dan Terdakwa gunakan tersebut ditemukan bahan peledak (bom ikan);

- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan, Terdakwa biasanya menggunakan pancing rawai untuk mencari ikan;
- Bahwa untuk cara penggunaan bahan peledak Terdakwa juga tahu setelah diberitahu oleh penjual bahan peledak tersebut untuk jangan memotong sumbu dan langsung dilempar setelah sumbu dibakar;
- Bahwa Terdakwa mau menggunakan bahan peledak agar bisa cepat dapat umpan yang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor ukuran 1 GT, 1 (satu) unit mesin temple, 2 (dua) botol bom ikan, 2 (dua) sumbu bom ikan, 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) masker, 2 (dua) dayung, 1 (satu) serok ikan, 1 (satu) bok ikan, 1 (satu) kartu identitas / KTP, 1 (satu) kartu nelayan dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu motor ukuran 1 GT;
- 1 (satu) unit mesin tempel;
- 2 (dua) botol bom ikan;
- 2 (dua) sumbu bom ikan;
- 2 (dua) pasang sepatu katak;
- 2 (dua) masker;
- 2 (dua) dayung;
- 1 (satu) serok ikan;
- 1 (satu) bok ikan;
- 1 (satu) kartu identitas/KTP;
- 1 (satu) kartu nelayan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa HERMAN dan AZHAR dengan menggunakan teropong dan perahu mengikuti perahu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 10.14 Wita, bertempat di perairan Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur pada koordinat 08°54'037" LS

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) telah diamankan oleh HERMAN dan AZHAR (keduanya Pokmaswas Petrando) yang sedang melakukan patroli di sekitar Pulau Gili Lampu pada koordinat 08°54'037" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia);

- Bahwa Terdakwa bersama ARSAD menggunakan perahu Motor dengan warna biru list kuning bermesin Honda GX 200 6,5 PK dengan nama PDPGR Bariri Nelayan 2017 dan membawa 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) kaca mata selam, 1 (satu) dayung, 1 (satu) serok ikan, 1 (satu) box ikan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 10.14 wita, di lokasi Perairan Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa bersama ARSAD pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wita untuk pergi mencari ikan, menuju ke arah perairan Pulau Panjang sekitar setengah jam perjalanan sampai disana sekitar pukul 05.30 wita, setelah tiba di perairan Pulau Panjang Terdakwa mengambil pancing rawai yang telah dipasang sehari sebelumnya. Pancing rawai yang ditarik ternyata tidak ada hasil ikan. Pada saat selesai menarik pancing rawai tersebut, Terdakwa mendengar ada yang menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan dari daratan Pulau Panjang. Setelah beberapa saat Terdakwa mendekat ke arah suara tersebut. Setelah sampai di sekitar tempat bahan peledak tersebut dipakai Terdakwa bertemu dengan 5 (lima) orang yang tidak dikenal yang menawarkan bahan peledak untuk mencari ikan, mereka memberitahu untuk memakai bahan peledak agar cepat dan banyak mendapat ikan untuk umpan pancing rawai. Dia menawarkan bahan peledak tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol, kemudian dia menawarkan lagi tambahan 2 (dua) bahan peledak. Setelah proses pembayaran dan Terdakwa menerima bahan peledak tersebut maka Terdakwa berangkat untuk memakai bahan peledak tersebut di sekitar Perairan Pulau Lampu. Setiba di Perairan Pulau Lampu Saksi bersama Terdakwa diamankan oleh petugas sehingga belum sempat menggunakan bom ikan (bahan peledak) tersebut lebih dulu diamankan oleh perahu motor yang sedang patroli dan setelah diperiksa diperahu yang Terdakwa dan ARSAD gunakan tersebut ditemukan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa HERMAN dan AZHAR yang melakukan pemantauan di darat melalui bantuan teropong juga melihat membuat sesuai ke laut di sekitar perahu Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat mengakibatkan kematian massal pada ikan termasuk ikan-ikan kecil sehingga ikan-ikan kecil tidak punya kesempatan untuk menjadi besar dan berkembang biak sehingga dapat merusak sumber daya ikan, serta dapat merusak lingkungan sumber daya ikan seperti terumbu karang yang merupakan tempat berkembang biak ikan serta sumber nutrisi bagi biota laut;
- Bahwa lokasi kejadian penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yakni di perairan Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur pada koordinat 08°54'037" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *kombinasi*, yaitu: KESATU PRIMAIR, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 jo. Pasal 53 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, SUBSIDIAR Pasal 84 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau KEDUA PRIMAIR, Pasal 86 Ayat (1) jo. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, SUBSIDIAR Pasal 86 Ayat (1) jo. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum disusun secara kombinasi, yaitu merupakan gabungan dari Dakwaan berbentuk *subsidiar* dan Dakwaan berbentuk *alternatif*;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam susunan Dakwaan secara *subsidiaritas* maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu membuktikan Dakwaan PRIMAIR, apabila terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dibuktikan dan sebaliknya, bila tidak terbukti maka Dakwaan subsidiar berikutnya perlu untuk dibuktikan (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan KESATU PRIMAIR, Pasal 84 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 jo. Pasal 53 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang SUDIRMONO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. Sedangkan pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Kemudian Pasal 1 angka 20 menyebutkan bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 menyebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan Saksi HERMAN dan Saksi AZHAR, keterangan Ahli KHAIRUDDIN, S.Si., M.I.L, serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum dan petunjuk bahwa HERMAN dan AZHAR dengan menggunakan teropong dan perahu mengikuti perahu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 10.14 Wita, bertempat di perairan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur pada koordinat 08°54'037" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa telah diamankan oleh HERMAN dan AZHAR (keduanya Pokmaswas Petrando) yang sedang melakukan patroli di sekitar Pulau Gili Lampu pada koordinat 08°54'037" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) Terdakwa bersama ARSAD menggunakan perahu motor dengan warna biru list kuning bermesin Honda GX 200 6,5 PK dengan nama PDPGR Bariri Nelayan 2017 dan membawa 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) kaca mata selam, 1 (satu) dayung, 1 (satu) serok ikan, 1 (satu) box ikan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 10.14 wita, di lokasi Perairan Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama ARSAD pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wita pergi mencari ikan, menuju ke arah perairan Pulau Panjang, setelah tiba di perairan Pulau Panjang Terdakwa mengambil pancing rawai yang telah dipasang sehari sebelumnya. Pancing rawai yang ditarik ternyata tidak ada hasil ikan. Pada saat selesai menarik pancing rawai tersebut, Terdakwa mendengar ada yang menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan dari daratan Pulau Panjang. Setelah beberapa saat Terdakwa mendekat ke arah suara tersebut. Setelah sampai di sekitar tempat bahan peledak tersebut dipakai Terdakwa bertemu dengan 5 (lima) orang yang tidak dikenal yang menawarkan bahan peledak untuk mencari ikan, mereka memberitahu untuk memakai bahan peledak agar cepat dan banyak mendapat ikan untuk umpan pancing rawai. Dia menawarkan bahan peledak tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol, kemudian dia menawarkan lagi tambahan 2 (dua) bahan peledak. Setelah proses pembayaran dan Terdakwa menerima bahan peledak tersebut maka Terdakwa berangkat untuk memakai bahan peledak tersebut di sekitar Perairan Pulau Lampu. Setiba di Perairan Pulau Lampu ARSAD bersama Terdakwa diamankan oleh petugas sehingga belum sempat menggunakan bom ikan (bahan peledak) tersebut lebih dulu diamankan oleh perahu motor yang sedang patroli dan setelah diperiksa diperahu yang Terdakwa dan ARSAD gunakan tersebut ditemukan bahan peledak (bom ikan);

Menimbang, bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat mengakibatkan kematian massal pada ikan termasuk ikan-ikan kecil sehingga ikan-ikan kecil tidak punya kesempatan untuk menjadi besar dan berkembang biak sehingga dapat merusak sumber daya ikan, serta dapat

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak lingkungan sumber daya ikan seperti terumbu karang yang merupakan tempat berkembang biak ikan serta sumber nutrisi bagi biota laut;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, yakni di perairan Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur pada koordinat 08°54'037" LS -116°30'20" BT (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama ARSAD pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wita pergi mencari ikan menggunakan perahu motor dengan warna biru list kuning bermesin Honda GX 200 6,5 PK dengan nama PDPGR Bariri Nelayan 2017 dan membawa 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) kaca mata selam, 1 (satu) dayung, 1 (satu) serok ikan, 1 (satu) box ikan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 10.14 wita, di lokasi Perairan Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, menuju ke arah perairan Pulau Panjang;

Menimbang, bahwa setelah tiba di perairan Pulau Panjang Terdakwa mengambil pancing rawai yang telah dipasang sehari sebelumnya. Pancing rawai yang ditarik ternyata tidak ada hasil ikan. Pada saat selesai menarik pancing rawai tersebut, Terdakwa mendengar ada yang menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan dari daratan Pulau Panjang. Setelah beberapa saat Terdakwa mendekat ke arah suara tersebut. Setelah sampai di sekitar tempat bahan peledak tersebut dipakai Terdakwa bertemu dengan 5 (lima) orang yang tidak dikenal yang menawarkan bahan peledak untuk mencari ikan, mereka memberitahu untuk memakai bahan peledak agar cepat dan banyak mendapat ikan untuk umpan pancing rawai. Orang-orang yang tidak dikenal tersebut menawarkan bahan peledak tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol, kemudian dia menawarkan lagi tambahan 2 (dua) bahan peledak. Setelah proses pembayaran dan Terdakwa menerima bahan peledak tersebut maka Terdakwa berangkat untuk memakai bahan peledak tersebut di sekitar Perairan Pulau Lampu;

Menimbang, bahwa setibanya di Perairan Pulau Lampu Terdakwa bersama ARSAD diamankan oleh petugas yang sedang patroli menggunakan perahu motor sehingga belum sempat menggunakan bom ikan (bahan peledak)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih dulu diamankan oleh perahu motor yang sedang patroli dan setelah diperiksa diperahu yang Terdakwa dan ARSAD gunakan tersebut ditemukan bahan peledak (bom ikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut dan telah terbukti, sehingga unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pada pokoknya menjelaskan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dimana pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*), yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenpleger*) dan yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa HERMAN dan AZHAR melihat dua orang yang ciri-cirinya sama dengan Terdakwa dan ARSAD dalam satu perahu yang berangkat bersama-sama pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wita untuk pergi mencari ikan menggunakan perahu motor dengan warna biru list kuning bermesin Honda GX 200 6,5 PK dengan nama PDPGR Bariri Nelayan 2017 dan membawa 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) kaca mata selam, 1 (satu) dayung, 1 (satu) serok ikan, 1 (satu) box ikan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 10.14 wita, di lokasi Perairan Pulau Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, menuju ke arah perairan Pulau Panjang;

Menimbang, bahwa setelah tiba di perairan Pulau Panjang Terdakwa mengambil pancing rawai yang telah dipasang sehari sebelumnya. Pancing rawai yang ditarik ternyata tidak ada hasil ikan. Pada saat selesai menarik pancing rawai tersebut, Terdakwa mendengar ada yang menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan dari daratan Pulau Panjang. Setelah beberapa saat Terdakwa mendekat ke arah suara tersebut. Setelah sampai di sekitar tempat bahan peledak tersebut dipakai Terdakwa bertemu dengan 5 orang yang tidak dikenal yang menawarkan bahan peledak untuk mencari ikan, mereka memberitahu untuk memakai bahan peledak agar cepat dan banyak mendapat ikan untuk umpan pancing rawai. Dia menawarkan bahan peledak tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dia menawarkan lagi tambahan 2 (dua) bahan peledak. Setelah proses pembayaran dan Terdakwa menerima bahan peledak tersebut maka Terdakwa berangkat untuk memakai bahan peledak tersebut di sekitar Perairan Pulau Lampu;

Menimbang, bahwa setiba di Perairan Pulau Lampu Terdakwa bersama ARSAD diamankan oleh petugas yang sedang patroli menggunakan perahu motor sehingga belum sempat menggunakan bom ikan (bahan peledak) tersebut lebih dulu diamankan oleh perahu motor yang sedang patroli dan setelah diperiksa diperahu yang Terdakwa dan ARSAD gunakan tersebut ditemukan bahan peledak (bom ikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut dan telah terbukti, sehingga unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 jo. Pasal 53 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) unit perahu motor ukuran 1 GT dan 1 (satu) unit mesin temple, yang adalah merupakan kapal motor bantuan dari pemerintah, sehingga oleh karenanya maka terhadap barang bukti tersebut juga sudah selayaknya untuk dikembalikan pemerintah Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa selain daripada itu telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) botol bom ikan, 2 (dua) sumbu bom ikan, 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) masker, 2 (dua) dayung, 1 (satu) serok ikan dan 1 (satu) bok ikan, yang mana dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan. Selain itu ada pula barang bukti berupa 1 (satu) kartu identitas/KTP dan 1 (satu) kartu nelayan, yang terbukti dalam persidangan barang-barang bukti tersebut ternyata adalah merupakan milik pribadi Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut juga sudah selayaknya untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata menghukum diri Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri Terdakwa, karena merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di Indonesia khususnya di Lombok Timur;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum atas putusan pengadilan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal 84 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 jo. Pasal 53 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 22, Pasal 46, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 222 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal-Pasal dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, namun tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kehendaknya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUDIRMONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu motor ukuran 1 GT;
 - 1 (satu) unit mesin temple;Diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur untuk dikelola dan dipergunakan;
- 2 (dua) botol bom ikan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sumbu bom ikan;
- 2 (dua) pasang sepatu katak;
- 2 (dua) masker;
- 2 (dua) dayung;
- 1 (satu) serok ikan;
- 1 (satu) bok ikan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) kartu identitas / KTP;
- 1 (satu) kartu nelayan;
- Dikembalikan kepada SUDIRMONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, SH., MH. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. RAUHIN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh SRI HARYATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa secara video elektronik;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DEWI SANTINI, SH., MH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH.

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAUHIN, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Sel.